



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 Agustus 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah Pemberi
Rekomendasi

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 44/SE/2017

TENTANG

**PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DAN NASKAH PERJANJIAN
BANTUAN KEUANGAN SEBELUM PENCAIRAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN
KEUANGAN BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2017**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku koordinator agar memberitahukan kepada Penerima Hibah dan/atau Bantuan Keuangan untuk segera mengajukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku koordinator menghimpun usulan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan dari Penerima Hibah dan/atau Bantuan Keuangan dengan dilengkapi :
 - 1) Proposal dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) definitif;
 - 2) Jadwal waktu pelaksanaan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran;
 - 3) Fotokopi Keputusan Gubernur yang menetapkan lembaga dan/atau instansi terkait sebagai penerima Belanja Hibah dan/atau Bantuan Keuangan;
 - 4) Fotokopi Surat Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi;
 - 5) Fotokopi Surat Tugas Tim Evaluasi yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi;
 - 6) Fotokopi Berita Acara Penelitian Kelengkapan Administrasi; dan
 - 7) Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lapangan.

7

- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku koordinator meneliti kesesuaian antara nilai penetapan dalam Keputusan Gubernur Nomor 265 Tahun 2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan dan Proposal serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) definitif yang diajukan; dan
 - c. Dalam hal telah dilaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dengan Surat Pengantar Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk ditandatangani.
2. Dalam pengajuan permohonan pencairan Hibah dan/atau Bantuan Keuangan harus melampirkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan yang telah ditandatangani.
 3. Pencairan Belanja Hibah dan/atau Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana, legalitas lembaga pada saat pengajuan pencairan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta